

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN *LETTER OF CREDIT*
SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI
EKSPOR-IMPOR DI INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE VALIDITY OF LETTER OF CREDIT AS A
PAYMENT INSTRUMENT IN EXPORT-IMPORT TRANSACTIONS IN
INDONESIA***

Berlianityaputri Ramadhanty Choirunnisa dan Thifal Anjani

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : berlianityaputri.ramadhanty.choirunnisa-2024@fh.unair.ac.id,
thifal.anjani-2024@fh.unair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Choirunnisa, Berlianityaputri Ramadhanty dan Thifal Anjani. *Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Letter Of Credit sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Letter of Credit (L/C) sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi ekspor-impor di Indonesia melalui pendekatan yuridis. Meskipun L/C telah diakui secara internasional sebagai metode pembayaran yang efektif, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan kritik. Hal ini disebabkan oleh ketidaklengkapan regulasi nasional, di mana pengaturan mengenai L/C hanya tersinggung secara terbatas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis komparatif antara regulasi Indonesia dan standar internasional, khususnya pedoman UCP 600, untuk mengidentifikasi gap hukum yang ada. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ketidakjelasan dan keterbatasan regulasi telah menciptakan celah hukum yang berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa L/C. Oleh karena itu, diperlukan revisi serta harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional guna meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan dalam transaksi ekspor-impor. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan penggunaan L/C sebagai alat pembayaran.

Kata Kunci: *Letter of Credit, UCP 600, Regulasi Indonesia, Penyelesaian Sengketa L/C, Ekspor-Impor*

Berlianityaputri Ramadhanty Choirunnisa dan Thifal Anjani
Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Letter Of Credit sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal validity of the Letter of Credit (L/C) as a payment instrument in export-import transactions in Indonesia through a juridical approach. Although the L/C is internationally recognized as an effective method of payment, its implementation in Indonesia continues to face various challenges and criticisms. This is primarily due to the inadequacy of national regulations, wherein the provisions concerning the L/C are only briefly addressed in Government Regulation Number 1 of 1982 and Bank Indonesia Circular Letter No. 26/34/ULN. In this study, a comparative analysis between Indonesian regulations and international standards, particularly the UCP 600 guidelines, was conducted to identify the existing legal gaps. The findings reveal that the ambiguity and limitations within the current regulatory framework have created legal loopholes that impact the effectiveness of L/C dispute resolution. Therefore, a revision and harmonization of national regulations with international standards are imperative to enhance legal certainty and trust in export-import transactions. The principal contribution of this research lies in the formulation of strategic recommendations that may serve as a reference for policymakers and industry practitioners in optimizing the use of the L/C as a payment instrument.

Letter of Credit, UCP 600, Indonesian Regulations, L/C Dispute Resolution, Export-Import

A. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan aktivitas jual beli antarnegara yang menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait perbedaan regulasi, hambatan geografis, dan risiko pembayaran. Dalam konteks transaksi ekspor-impor, Letter of Credit (L/C) muncul sebagai instrumen pembayaran yang berfungsi mengurangi risiko ketidakpastian pembayaran antara eksportir dan importir melalui jaminan bank.

L/C modern memiliki akar dari praktik perdagangan pada Abad Pertengahan di Eropa. Pada saat itu, pedagang menggunakan "*bills of exchange*" atau surat wesel sebagai alat pembayaran. Surat wesel adalah instrumen tertulis yang berisi perintah pembayaran kepada pihak ketiga, yang akan membayar jumlah yang tercantum dalam surat tersebut.¹ Dengan menggunakan surat wesel, pedagang dapat memindahkan klaim pembayaran dan mengurangi risiko membawa uang tunai dalam jumlah besar. Praktik ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan dan memfasilitasi perdagangan internasional. Seiring berkembangnya perdagangan internasional, kebutuhan akan instrumen pembayaran yang lebih terstruktur dan terstandarisasi semakin meningkat. Oleh karena itu, L/C modern mulai diperkenalkan pada abad ke-19. Dalam perkembangannya, praktik L/C terutama didorong oleh kebutuhan akan jaminan pembayaran yang lebih kuat dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi internasional.

Terdapat perbedaan dalam ketentuan jual beli perdagangan di setiap negara, termasuk perbedaan dalam bentuk pembayaran, transfer dana, dan ketentuan perdagangan antar negara. Untuk mengatasi hambatan dalam proses transaksi perdagangan dengan pihak di luar negeri, terkhusus dalam hal wanprestasi yang merupakan pelanggaran hukum, diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 BW. *Letter of Credit* (L/C) adalah metode yang memudahkan pembayaran dalam perdagangan antar negara. L/C atau SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri, merupakan janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis dari Pemohon (*Applicant*) yang mana mengikat

¹ Revina Veronica Rumengan, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional*, Lex Privatum, Vol.IX, No.3, 2021, p.89.

Berlianityaputri Ramadhanty Choirunnisa dan Thifal Anjani
Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Letter Of Credit sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia

Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk:

- a. Melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima;
- b. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
- c. Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima, atas penyerahan dokumen, asalkan persyaratan dan kondisi SKBDN terpenuhi.

L/C atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003, merupakan mekanisme yang paling diandalkan yang digunakan oleh bank-bank devisa dalam jual beli perusahaan, untuk penyelesaian pembayaran transaksi bisnis. L/C menjadi pilihan utama dalam pembayaran transaksi ekspor dan impor, namun pelaksanaannya menghadapi perbedaan pendapat di Indonesia maupun di lembaga perbankan internasional. Maraknya penggunaan L/C sebagai alat pembayaran dan transaksi dalam perdagangan internasional di Indonesia, mengharuskan adanya pengaturan yang rigid mengenai legalitas dan penggunaan L/C sebagai alat pembayaran lalu lintas perdagangan internasional di Indonesia.

Meskipun sejarah penggunaan L/C telah berkembang sejak lama, penelitian ini akan menitikberatkan pada aspek hukum dan regulasi L/C di Indonesia. Di Indonesia, penggunaan L/C sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekspor-impor telah diakui sebagai alternatif yang praktis. Dasar hukum utama penggunaan L/C terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa. Sejak tahun 1970-an, praktik perbankan Indonesia juga telah mengadopsi ketentuan Uniform Customs and Practice (UCP) untuk mengatur L/C, dengan dukungan dari Bank Indonesia. Meskipun demikian, pengaturan mengenai L/C di Indonesia masih belum sepenuhnya rigid, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kelebihan dan kekurangannya dalam menjamin keamanan transaksi perdagangan internasional.

B. PEMBAHASAN

Dasar Hukum Penggunaan *Letter of Credit* sebagai Alat Pembayaran Ekspor dan Impor di Indonesia

Transaksi perdagangan luar negeri, yang dikenal sebagai ekspor-impor, pada dasarnya adalah transaksi yang sederhana yaitu pembelian dan penjualan barang antara pengusaha dari negara yang berbeda. Namun, dalam konteks ini terdapat hal menarik yang perlu dikaji, yaitu mengenai cara penjualan dan pembayaran produk yang sering menjadi sumber permasalahan. Dalam perdagangan internasional, penjual dan pembeli memiliki latar belakang lingkungan yang berbeda dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki kekhawatiran bahwa pihak lawan dagang mereka tidak akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Setiap kemungkinan ini tentu saja menjadi risiko bagi setiap pihak. Risiko-risiko ini terkait dengan penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dan pembayaran harga barang oleh pembeli kepada penjual. Pertanyaannya adalah kapan dan bagaimana penyerahan barang dan pembayaran sebaiknya dilakukan agar masing-masing pihak merasa aman. Hal ini sangat tergantung pada hubungan dan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Proses jual beli adalah bentuk dari perjanjian, di mana perjanjian jual beli harus tunduk pada hukum yang berlaku secara umum. Batasan mengenai suatu perjanjian dalam hukum perdata terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Terdapat ketentuan umum yang harus mutlak dipatuhi dalam setiap perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian. Pasal ini mengharuskan terdapat empat syarat agar sebuah perjanjian sah, yaitu:

- a. Terdapat kesepakatan untuk membuat perjanjian;
- b. Pihak-pihak yang terlibat cakap (dewasa dan berpikiran sehat) untuk membuat perjanjian;
- c. Adanya barang yang akan diperjanjikan;
- d. Barang yang diperjanjikan harus memiliki legalitas yang jelas (halal).

Berlianityaputri Ramadhanty Choirunnisa dan Thifal Anjani
Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Letter Of Credit sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia

Menurut Pasal 1338 ayat (1) BW, perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah sebuah perjanjian akan mengikat para pihak. Dengan demikian, setiap perjanjian yang terbentuk akan memiliki kekuatan sebagai aturan bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian yang telah mencapai kesepakatan bersama tidak dapat dibatalkan kecuali dengan persetujuan dari kedua belah pihak tersebut.

Guna menjembatani dua kepentingan yakni antara penjual dan pembeli, maka dalam perdagangan internasional dibutuhkan peran bank dalam hal pembayaran. Salah satu sistem pembayaran yang dikenal dalam perdagangan internasional adalah *system documentary credits* yang juga dikenal dengan sebutan *letter of credit* (L/C). *Letter Of Credit* merupakan sebuah instrumen yang secara umum digunakan untuk pembayaran dalam bisnis transaksi antara penjual dengan pembeli baik lokal maupun antar negara yang melakukan perdagangan internasional.² Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya L/C yaitu diatur dalam *Uniform Customs & Practice for Documentary Credits* (UCPDC) Publikasi *International Chamber of Commerce* (ICC) No.600 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2007. Tujuan dari pengaturan L/C dalam UCPDC (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*) yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional (ICC) adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan dan memberikan pedoman jika terjadi perselisihan terkait proses dan hukum yang akan digunakan.³ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Di Indonesia sendiri pengaturan dan dasar hukum penggunaan L/C diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982. Peraturan pemerintah No. I Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa merupakan dasar hukum L/C di Indonesia. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1982 yang secara rinci mengatur L/C belum ada. Sesuai dengan kenyataan bahwa dalam praktek perbankan Indonesia telah digunakan UCP sebagai ketentuan L/C sejak tahun 1970-an, maka Bank Indonesia mendukung keberadaan praktek itu.

² Kevin J. Talumepa, *Upaya Hukum Bank Atas Tindakan Kejahatan dalam Transaksi Menggunakan Letter Of Credit*, Lex Privatum, Vol.IX, No.2 (2023), p.2.

³ John F. Dolan, *The Law of Letters of Credit, Commercial and Standby Credits*, Vol.1, No.4 (2007), p.46.

Bank Indonesia mendukung UCP dijadikan sebagai ketentuan untuk L/C. Bank Indonesia melihat bahwa rasa aman tercipta jika L/C tunduk pada UCP. Herbert A. Getz, seorang sarjana Amerika yang banyak dikutip pendapatnya, mengatakan bahwa UCP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Force Of Law*). Herbert A. Getz, seorang sarjana Amerika yang banyak dikutip pendapatnya, mengatakan bahwa UCP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Force Of Law*).

UCP bukan produk hukum legislatif, UCP juga bukan produk hukum yudikatif. UCP merupakan kompilasi kebiasaan dan praktek internasional mengenai L/C. Namun, UCP diberlakukan secara sukarela di lebih dari 160 negara. Oleh karena itu UCP dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang berlaku secara internasional. Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan Bank Devisa (Bank Umum) boleh tunduk atau tidak pada UCP. Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan pada bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikap. pada bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikap.⁴

UCP (*Uniform Customs and Practice For Documentary Credits*) merupakan kompilasi kebiasaan dan praktik internasional, atau bisa disebut sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengatur mengenai L/C. Isi Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dilatarbelakangi status UCP yang kompilasi kebiasaan dan praktik internasional, atau bisa disebut sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengatur mengenai L/C. Isi Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dilatarbelakangi status UCP yang bukan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika Bank Indonesia dalam Surat Edaran dimaksud secara eksplisit mengharuskan L/C yang diterbitkan bank umum tunduk pada UCP, ini berarti Bank Indonesia menjadikan UCP bagian dari hukum nasional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bank Indonesia tidak menghendaki hal ini. Namun demikian, secara implisit UCP bagian dari hukum nasional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bank Indonesia tidak menghendaki hal ini. Namun demikian, secara implisit mendukung agar L/C yang diterbitkan oleh bank umum tunduk pada UCP.

⁴ Maffuadi, *Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Pelaksanaan Ekspor Impor Barang di Indonesia*”, JIM, Vol.4, No.2 (2020), p.305.

Berlianityaputri Ramadhanty Choirunnisa dan Thifal Anjani
Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Letter Of Credit sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia

Sikap di atas, pada satu sisi mencerminkan rasa percaya Bank Indonesia pada UCP sebagai satu - satunya ketentuan L/C yang berlaku internasional, tetapi pada sisi lain Bank Indonesia menghindari UCP berstatus sebagai bagian hukum nasional.

Indonesia demi fleksibilitas penerbitan L/C yang mungkin saja penerbitannya ke negara tertentu, tidak memerlukan penundukan pada UCP. Selanjutnya, dalam hal L/C ingin tunduk dibuat pada UCP, maka agar UP mempunyai kekuatan hukum mengikat atas L/C, bank penerbit harus melakukan suatu tindakan yaitu mencantumkan suatu klausul dalam L/C yang menyatakan bahwa L/C tunduk pada UCP. UCP bukanlah satu - satunya sumber hukum L/C. Sumber hukum lainnya yaitu putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Pengadilan sering menggunakan UCP karena keberadaan UCP telah diterima secara internasional. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pencantuman klausul tunduk pada UCP dalam L/C bukan berarti larangan bagi hakim untuk menggunakan sumber hukum lainnya dalam menyelesaikan kasus L/C. Untuk mendukung pendapat ini dikemukakan pendapat ICC yang mengatakan:

"Because of its incorporation into the Documentary Credit, the UCP governs Documentary Credits primarily, but not solely. Courts and arbitration tribunals often apply the UCP because it is the most universally followed set of customary Documentary Credit rules and because it is perceived as being quite close to the level of perfection permitted by the "laws" of international compromise. However, it must be recognized that incorporation of the UCP into the Documentary Credit does not prevent a court from applying its country's national law."

Pendapat ICC ini yang menyatakan bahwa pengadilan dapat menggunakan hukum nasionalnya dilatarbelakangi kenyataan bahwa tidak semua aspek hukum L/C diatur dalam UCO. Masalah penipuan sebagai contog tidak diatur dalam UCP, tetapi hukum nasional. Hal ini berarti pengadilan dapat menggunakan hukum nasionalnya dan UCP secara bersamaan dalam menyelesaikan kasus L/C.⁵ Pengadilan tentunya juga dapat menggunakan hukum kebiasaan internasional.

⁵ Kotambunan Giovanni Billy Hendrik, *Kajian Yuridis Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional*, Lex Et Societatis, Vol.VII, No.3 (2019), p.60.

Mekanisme Penggunaan *Letter Of Credit*:

Pengaplikasian L/C sebagai alat transaksi pembayaran ekspor-impor, tentu saja memiliki beberapa jenis, disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Jenis-jenis *Letter of Credit* adalah sebagai berikut:

1. *Revocable L/C* :

Revocable Letter of Credit (L/C) adalah jenis L/C di mana bank yang mengeluarkan L/C (*issuing bank*) dapat membatalkan atau mengubahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada penerima L/C (*beneficiary*). Dalam hal ini, *issuing bank* memiliki kekuasaan mutlak untuk memodifikasi atau mencabut L/C kapan saja sebelum pembayaran dilakukan kepada penerima. Dalam *revocable L/C*, eksportir atau penerima L/C tidak memiliki jaminan pembayaran yang kuat. Hal ini memberikan ketidakpastian kepada penerima L/C karena bank *issuing bank* dapat membatalkan L/C tanpa alasan atau pemberitahuan sebelumnya. Oleh karena itu, *revocable L/C* jarang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional karena eksportir menginginkan kepastian pembayaran. Karena *revocable L/C* memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar kepada *issuing bank*, mereka kurang umum dan kebanyakan bank dan eksportir lebih memilih menggunakan *Irrevocable L/C* yang memberikan kepastian pembayaran kepada penerima L/C.

2. *Irrevocable L/C*:

Irrevocable Letter of Credit (L/C) adalah jenis L/C di mana bank yang mengeluarkan L/C (*issuing bank*) telah menetapkan bahwa L/C tersebut tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan bersama dari semua pihak terkait. Dalam hal ini, *issuing bank* memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk melakukan pembayaran kepada penerima L/C (*beneficiary*) jika persyaratan L/C terpenuhi. Keistimewaan utama dari *irrevocable L/C* adalah memberikan kepastian pembayaran kepada penerima L/C. Dengan adanya komitmen yang jelas dari *issuing bank*, penerima L/C memiliki jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan sejauh persyaratan L/C terpenuhi. Hal ini memberikan perlindungan bagi eksportir terhadap risiko default atau ketidakmampuan pembayaran dari importir (*applicant*). Selain itu, *irrevocable L/C* juga dapat memberikan perlindungan kepada importir.

Berlianityaputri Ramadhanty Choirunnisa dan Thifal Anjani
Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Letter Of Credit sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia

Dalam kasus di mana importir tidak menerima pengiriman barang yang sesuai dengan persyaratan, importir dapat menolak pembayaran atau menuntut perbaikan atau penggantian barang kepada eksportir. *Irrevocable L/C* sering kali melibatkan konfirmasi dari bank lain yang disebut *confirming bank*. *Confirming bank* menambahkan jaminan pembayaran tambahan dan menjamin pembayaran kepada penerima L/C, selain issuing bank. Dalam hal ini, penerima L/C memiliki keamanan ganda karena ada kewajiban dari kedua bank tersebut untuk melakukan pembayaran. *Irrevocable L/C* umumnya digunakan dalam transaksi perdagangan internasional karena memberikan kepastian dan perlindungan kepada kedua belah pihak. Penting untuk memahami dengan jelas persyaratan dan kondisi L/C yang tercantum dalam dokumen kontrak untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran transaksi.

3. *Confirmed L/C*

Confirmed Letter of Credit (L/C) adalah jenis L/C di mana bank yang ditunjuk sebagai *confirming bank* (bank yang mengonfirmasi) menambahkan jaminan pembayaran tambahan kepada penerima L/C (*beneficiary*) selain bank issuing bank. Dalam hal ini, *confirming bank* memberikan konfirmasi tertulis kepada penerima L/C bahwa mereka akan melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan L/C jika penerima memenuhi kewajibannya. Dalam transaksi dengan *confirmed L/C*, peran *confirming bank* memberikan keamanan tambahan kepada penerima L/C. Hal ini karena penerima L/C tidak hanya mengandalkan *issuing bank* untuk pembayaran, tetapi juga dapat mengajukan klaim pembayaran kepada *confirming bank* jika *issuing bank* gagal memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, *confirming bank* menjamin pembayaran kepada penerima L/C, meningkatkan tingkat kepastian pembayaran. Keuntungan utama dari *confirmed L/C* adalah memberikan perlindungan dan kepastian kepada penerima L/C. Hal ini terutama berguna dalam situasi di mana issuing bank memiliki reputasi kurang meyakinkan atau terdapat risiko politik atau ekonomi yang signifikan di negara issuing bank. Dalam hal ini, penerima L/C mendapatkan keamanan tambahan dari *confirming bank* yang beroperasi di negara yang lebih dapat diandalkan. Namun, perlu dicatat bahwa konfirmasi L/C juga melibatkan biaya tambahan.

Confirming bank biasanya mengenakan biaya jasa konfirmasi sebagai kompensasi atas risiko yang mereka tanggung. Biaya ini dapat menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggunaan *confirmed L/C* dalam transaksi. Penggunaan *confirmed L/C* tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan persyaratan khusus setiap transaksi. Hal ini disepakati dan diatur dalam perjanjian L/C yang ditandatangani oleh semua pihak terkait.

4. *Transferable L/C*

Transferable Letter of Credit (L/C) adalah jenis L/C di mana penerima L/C (*beneficiary*) memiliki hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada pihak ketiga yang disebut *secondary beneficiary*. Dalam hal ini, penerima L/C bertindak sebagai perantara atau agen dalam transaksi dan memindahkan hak atas pembayaran kepada pihak lain. *Transferable L/C* memungkinkan penerima L/C untuk memanfaatkan posisi mereka sebagai perantara dan memindahkan sebagian atau seluruh hak atas pembayaran kepada *secondary beneficiary*. Dalam hal ini, *secondary beneficiary* dapat menjadi penerima langsung pembayaran dari bank *issuing bank* berdasarkan persyaratan L/C. Keuntungan utama dari *transferable L/C* adalah memungkinkan penerima L/C untuk melibatkan pihak ketiga dalam transaksi perdagangan dan mendapatkan manfaat dari peran perantara. Hal ini memungkinkan penerima L/C untuk menjalankan peran sebagai eksportir, meskipun sebenarnya mereka adalah agen atau perantara dalam transaksi tersebut. Namun, *transferable L/C* juga melibatkan kewajiban dan tanggung jawab bagi penerima L/C. Mereka harus memastikan bahwa persyaratan L/C dan transaksi dengan *secondary beneficiary* dipenuhi dengan benar. Selain itu, *transferable L/C* juga memerlukan persetujuan dari *issuing bank* sebelum transfer dapat dilakukan. Penggunaan *transferable L/C* tergantung pada kesepakatan dan persyaratan khusus yang diatur dalam perjanjian L/C antara semua pihak terkait.

5. *Standby L/C*

Standby Letter of Credit (L/C) adalah jenis Letter of Credit (L/C) yang digunakan sebagai jaminan pembayaran/pelaksanaan kewajiban finansial.

Berlianityaputri Ramadhanty Choirunnisa dan Thifal Anjani
Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Letter Of Credit sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia

Standby L/C berbeda dari L/C tradisional yang digunakan dalam transaksi perdagangan, karena tujuannya bukan untuk membayar barang atau jasa yang disampaikan, tetapi untuk memberikan jaminan pembayaran kepada penerima L/C jika terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi oleh pihak yang dijamin (*applicant*). Dalam transaksi dengan *standby* L/C, pihak yang dijamin (*applicant*) mengajukan *standby* L/C kepada *issuing bank* sebagai jaminan pembayaran atau pelaksanaan kewajiban tertentu. Jika pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban atau terjadi *default*, maka penerima L/C (*beneficiary*) dapat membuat klaim atas pembayaran kepada bank *issuing bank* sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam *standby* L/C. *Standby* L/C sering digunakan dalam berbagai situasi, termasuk:

- a. Jaminan Pembayaran: *Standby* L/C dapat digunakan sebagai jaminan pembayaran untuk melindungi penerima L/C jika pihak yang dijamin gagal membayar utang atau kewajiban finansial.
- b. Jaminan Pelaksanaan Kontrak: *Standby* L/C dapat digunakan sebagai jaminan untuk memastikan pelaksanaan kontrak atau proyek. Jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban kontrak, penerima L/C dapat membuat klaim atas pembayaran.
- c. Jaminan Garansi: *Standby* L/C dapat digunakan sebagai jaminan untuk melindungi penerima L/C terhadap risiko kualitas atau keandalan barang atau jasa yang disampaikan.

Standby L/C memberikan kepastian pembayaran kepada penerima L/C, sehingga memberikan perlindungan dan kepercayaan dalam transaksi. *Standby* L/C juga memberikan fleksibilitas bagi pihak yang dijamin karena mereka tidak perlu mengeluarkan dana tunai atau jaminan lainnya, tetapi dapat menggunakan *standby* L/C sebagai bentuk jaminan yang dapat diterima secara internasional. Persyaratan dan ketentuan *standby* L/C ditetapkan dalam dokumen L/C yang meliputi persyaratan pelanggaran kontrak atau *default*, jumlah jaminan yang dijamin, dan periode klaim yang dapat diajukan. Penting untuk memahami dengan jelas persyaratan *standby* L/C dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan transaksi yang sedang dilakukan.

6. *Revolving L/C*

Revolving Letter of Credit (L/C) adalah jenis L/C yang memungkinkan penerima L/C (*beneficiary*) untuk mengajukan klaim pembayaran berkali-kali dalam periode waktu tertentu dengan total jumlah yang telah ditentukan. Dalam hal ini, setelah klaim pembayaran diajukan dan dilunasi, jumlah L/C yang telah digunakan dapat dipulihkan kembali secara otomatis untuk digunakan dalam klaim pembayaran berikutnya. *Revolving L/C* cocok untuk transaksi perdagangan yang berulang secara periodik antara pihak yang sama. Dengan menggunakan *revolving L/C*, penerima L/C dapat menghindari pengaturan dan pembuatan L/C baru untuk setiap transaksi individu. Ini memberikan kemudahan administratif dan efisiensi dalam penggunaan L/C.

Revolving L/C memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- a. **Fleksibilitas:** Penerima L/C dapat mengajukan klaim pembayaran berkali-kali selama periode waktu yang telah ditentukan dalam L/C tanpa perlu mengeluarkan L/C baru setiap kali.
- b. **Penghematan Waktu dan Biaya:** Dengan menggunakan *revolving L/C*, penerima L/C dapat menghemat waktu dan biaya administrasi dalam pengaturan L/C baru untuk setiap transaksi. L/C yang telah digunakan akan dipulihkan kembali secara otomatis untuk penggunaan berikutnya.
- c. **Kelancaran Transaksi:** *Revolving L/C* memungkinkan transaksi perdagangan berjalan dengan lebih lancar dan efisien karena penerima L/C tidak perlu menunggu proses pengaturan L/C baru setiap kali.

Namun, penting untuk memperhatikan bahwa total jumlah L/C yang dapat digunakan dan periode waktu penggunaan harus ditentukan dengan jelas dalam dokumen L/C. Juga, perlu dipastikan bahwa persyaratan dan ketentuan lainnya terkait dengan penggunaan *revolving L/C* sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait. *Revolving L/C* merupakan instrumen yang fleksibel dan efisien untuk transaksi perdagangan berulang. Namun, keputusan penggunaan *revolving L/C* harus didasarkan pada pertimbangan hati-hati terkait dengan kebutuhan dan karakteristik khusus dari transaksi yang dilakukan.

7. *Back-to-Back* L/C

Back-to-Back Letter of Credit (L/C) adalah jenis L/C yang melibatkan penggunaan dua L/C terkait untuk melaksanakan transaksi perdagangan antara tiga pihak yang terlibat. Dalam hal ini, L/C pertama dikeluarkan oleh *issuing bank* atas permintaan eksportir awal (penerima L/C pertama) dan digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan L/C kedua dari *issuing bank* lainnya (penerima L/C kedua) yang melibatkan importir sebagai penerima akhir. Proses *back-to-back* L/C melibatkan tiga belah pihak utama:

- a. Eksportir Awal (Penerima L/C Pertama): Eksportir yang memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan pembelian dari importir. Eksportir mengajukan L/C pertama kepada bank *issuing bank* untuk mendapatkan jaminan pembayaran atau jaminan pelaksanaan transaksi.
- b. *Issuing Bank* Pertama: Bank yang mengeluarkan L/C pertama atas permintaan eksportir awal. Bank ini bertindak sebagai *issuing bank* untuk L/C pertama dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan L/C pertama terpenuhi sebelum membayarkan kepada eksportir awal.
- c. Importir (Penerima L/C Kedua): Importir yang ingin membeli barang atau jasa dari eksportir awal. Importir mengajukan L/C kedua kepada *issuing bank* kedua untuk mendapatkan jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan kepada eksportir awal setelah persyaratan L/C kedua terpenuhi.

Dalam *back-to-back* L/C, L/C pertama (yang diterbitkan untuk eksportir awal) berfungsi sebagai jaminan untuk mendapatkan L/C kedua (yang diterbitkan untuk importir) dari bank *issuing bank* kedua. Jadi, L/C kedua didukung oleh L/C pertama sebagai jaminan pembayaran. Ketika importir memenuhi kewajiban pembayaran terkait dengan L/C kedua, *issuing bank* kedua akan melakukan pembayaran kepada eksportir awal berdasarkan persyaratan L/C pertama, memungkinkan eksportir awal untuk melibatkan pihak ketiga (seperti pemasok/subkontraktor) dalam transaksi perdagangan internasional, sementara sekaligus mengamankan pembayaran dari importir.

Hal ini berguna ketika eksportir awal tidak dapat memenuhi permintaan langsung dari importir atau ketika ada kebutuhan untuk melibatkan pihak lain dalam rantai pasokan. Penting untuk memperhatikan bahwa *back-to-back* L/C melibatkan biaya tambahan dan kompleksitas administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan L/C tunggal. Selain itu, *issuing bank* kedua harus mengonfirmasi L/C pertama sebelum menerbitkan L/C kedua, menambahkan lapisan jaminan tambahan. Penggunaan *back-to-back* L/C harus didasarkan pada kesepakatan dan persyaratan khusus antara pihak-pihak terkait, dan persyaratan L/C harus dirinci dengan jelas dalam dokumen kontrak yang relevan.

Letter of Credit pada umumnya cenderung ditujukan untuk kepentingan eksportir dan sebagai akibatnya eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan L/C guna kepentingannya sebelum pengapalan barang terjadi.⁶ Penggunaan L/C dilaksanakan

1. Pembeli dan penjual menandatangani kontrak jual beli dengan mencantumkan klausula penggunaan L/C sebagai alat pembayaran
2. Syarat pembayaran melalui pembukaan kredit berdokumen. Pembeli meminta banknya, yaitu Issuing Bank untuk menerbitkan L/C berdokumen untuk penjual (*Beneficiary*).
3. *Issuing Bank* membuka L/C dan minta kepada Bank Korespondennya (*Advising Bank*) lazimnya di negara penjual untuk menyampaikan (*To Advise*) atau memberikan "konfirmasi" atas L/C tersebut.
4. *Advising Bank* memberitahukan kepada penjual bahwa L/C sudah dibuka untuknya.
5. Setelah penjual menerima L/C tersebut dan ternyata sesuai dengan syarat kontrak jual beli dan penjual sanggup memenuhi persyaratan L/C yang tercantum, maka penjual sudah dapat menyiapkan pengapalan barang.
6. Setelah barang diserahkan pada pelayaran, maka pelayaran menerbitkan *Bill Of Lading* (B/L) atau dokumen pengangkutan kepada eksportir (penjual).

⁶ Agus Dedi Subagja, *Letter of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Yang Paling Aman Dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Import*, International Journal of Demos, Vol.2, No.1 (2020), p.79.

Berlianityaputri Ramadhanty Choirunnisa dan Thifal Anjani
Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Letter Of Credit sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia

7. Penjual menyampaikan dokumen yang diperlukan kepada bank dimana kredit itu tersedia (Bank yang ditunjuk atau *Nominated Bank*).
8. Bank yang ditunjuk memeriksa dokumen tersebut dan mencocokkannya dengan dokumen yang diisyaratkan dalam kredit itu. Jika dokumen itu cocok, maka bank itu akan melakukan pembayaran mengakseptasi atau menegosiasi sesuai dengan persyaratan yang disebut dalam kredit itu.
9. Bank yang menerima dokumen itu lalu meneruskannya kepada bank yang membuka L/C (*Issuing Bank*).
10. *Issuing Bank* memeriksa lagi dokumen itu, dan sekiranya cocok dengan dokumen yang disyaratkan dalam L/C, maka *Issuing Bank* membayar kembali (*Reimburse*) kepada bank yang telah melunasi, mengakseptasi, atau menegosiasi dokumen itu seperti *Confirming Bank* atau bank lain yang ditunjuk sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan bersama sebelumnya diantara mereka.
11. *Issuing Bank* memberitahukan kedatangan dokumen kepada pembeli.
12. *Issuing Bank* lantas memperoleh pelunasan dari pembeli sesuai ketentuan yang disepakati sebelumnya.
13. Pembeli meneruskan dokumen pengangkutan (B/L) kepada kantor pelayanan setempat atau agen pengangkut yang akan melakukan penyerahan barang kepada pembeli.

Penggunaan L/C sebagai alat pembayaran transaksi ekspor-impur menuai berbagai pro maupun kontra. Penggunaan L/C sebagai alat pembayaran transaksi ekspor dan impor tidak lepas dari manfaat yang muncul dari L/C itu sendiri. L/C sebagai alat pembayaran bermanfaat dalam penggunaannya bagi kedua pihak⁷:

1. Eksportir memperoleh jaminan akan mendapatkan pembayaran setelah mengirimkan barangnya kepada importir. Bank pasti akan membayar eksportir jika eksportir menyerahkan dokumendokumen yang diminta L/C dan dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat L/C. Adanya jaminan bagi eksportir inilah yang membedakan metode pembayaran dengan L/C dibanding menggunakan metode lain, di mana jaminan pembayaran berada pada pihak pembeli.

⁷ Andhibroto S., *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*, Dahara Priz, Jakarta, 1991.

2. Dengan adanya L/C, pembayaran yang dilakukan importir kepada eksportir terjamin dari timbulnya kerugian bagi importir itu sendiri. Dapat dikatakan tidak merugikan importir karena eksportir tidak akan mendapatkan pembayaran dari Bank sebelum eksportir mengirimkan barang yang dipesan oleh importir dan menyerahkan dokumen-dokumen pengapalan sesuai dengan yang disyaratkan/diminta dalam L/C;
3. L/C memberikan jaminan baik bagi eksportir maupun importir akan dapat meminta/mengajukan pembayaran (financing) kepada Banknya masing-masing; dan
4. Jaminan atas *foreign exchange* di negara lawan masing-masing, karena L/C dibuka dalam mata uang asing yang sebelumnya telah disepakati bersama. Meski L/C memiliki kelebihan untuk digunakan sebagai alat pembayaran transaksi ekspor-impor, adapun kelemahan dari L/C adalah sebagai berikut⁸:
 1. Biaya Tinggi: Penggunaan LC melibatkan biaya administrasi dan biaya bank yang tinggi. Eksportir dan importir harus membayar biaya terkait pembukaan, konfirmasi, amendemen, dan penutupan LC. Biaya-biaya ini dapat meningkatkan biaya keseluruhan transaksi dan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak.
 2. Keengganan Bank: Beberapa bank mungkin enggan untuk mengeluarkan LC atau memperluas kredit kepada eksportir atau importir tertentu karena risiko yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi perusahaan yang lebih kecil atau perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan reputasi risiko yang tinggi untuk mendapatkan akses ke fasilitas pembiayaan.
 3. Ketidaksesuaian Dokumen: LC melibatkan proses yang rumit dan ketat dalam hal persyaratan dokumen. Eksportir harus memastikan bahwa setiap dokumen yang diperlukan oleh LC, seperti faktur, bill of lading, atau sertifikat asal, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Ketidaksesuaian dokumen bahkan dalam hal yang kecil dapat menyebabkan penolakan pembayaran oleh bank, yang dapat memperlambat proses pembayaran dan mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman barang.

⁸ Welysa Tarigan, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Penerbit Letter of Credit (L/C)*, Diponegoro Law Review, Vol.5, No.2 (2016), p.7.

Berlianityaputri Ramadhanty Choirunnisa dan Thifal Anjani
Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Letter Of Credit sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia

4. Kemungkinan Penyalahgunaan: Meskipun LC dirancang untuk memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir, masih ada risiko penyalahgunaan. Importir dapat membatalkan LC dengan alasan yang tidak valid atau menggunakan persyaratan yang tidak masuk akal untuk menunda pembayaran. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan dan sengketa yang memakan waktu dan biaya.
5. Risiko Kredit: LC tidak sepenuhnya menghilangkan risiko kredit. Bank hanya bertanggung jawab untuk membayar jika persyaratan dokumen terpenuhi. Namun, jika importir menghadapi masalah keuangan atau mengalami kebangkrutan, eksportir masih berisiko tidak menerima pembayaran penuh atau sebagian.
6. Keterbatasan Fleksibilitas: LC memiliki ketentuan yang kaku dan terbatas. Ketika terjadi perubahan dalam transaksi, seperti perubahan jumlah, jadwal pengiriman, atau jenis barang, perlu dilakukan amendemen LC, yang melibatkan biaya dan waktu tambahan. Ketentuan yang kaku ini dapat membatasi kemampuan eksportir dan importir untuk menyesuaikan transaksi dengan kebutuhan bisnis yang berubah-ubah.
7. Keterbatasan Kecepatan: Proses pembayaran melalui LC melibatkan serangkaian langkah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk bank eksportir, bank importir, dan mungkin juga bank konfirmasi. Hal ini dapat memperlambat proses pembayaran dan mengakibatkan keterlambatan dalam penerimaan dana oleh eksportir.

Kelemahan Regulasi Nasional dan Implementasi UCP 600 di Indonesia

Salah satu kelemahan mendasar dari regulasi nasional adalah kurangnya kekomprehensifan dan keketatan dalam pengaturan mekanisme L/C. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 memberikan dasar hukum, namun tidak mengatur secara rinci mengenai standar dokumen, mekanisme penyelesaian sengketa, maupun prosedur administratif yang mengacu pada UCP 600. Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi memicu perbedaan penafsiran antara bank, eksportir, importir, bahkan pengadilan.

Dalam praktiknya, meskipun mayoritas bank devisa di Indonesia telah menerapkan UCP 600, status sukarela UCP 600 sebagai pedoman internasional menciptakan ketidakpastian hukum. Misalnya, apabila terjadi ketidaksesuaian dokumen, bank penerbit dapat menolak pembayaran berdasarkan penafsiran atas ketentuan UCP 600 yang berbeda dengan interpretasi yang mungkin diambil oleh eksportir atau pengadilan. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa yang sulit diselesaikan karena adanya celah antara standar internasional dan kekurangan penjabaran teknis dalam peraturan nasional.

Sebagai ilustrasi nyata mengenai tantangan penggunaan L/C di Indonesia, dapat diambil kasus yang dilaporkan oleh ANTARA News pada 11 Mei 2010.⁹ Dalam berita tersebut, mantan Komisaris Bank Century, Robert Tantular, menegaskan bahwa L/C yang diterbitkan atas nama Mukhamad Misbakhun bukanlah dokumen fiktif, melainkan dokumen yang sah namun mengalami gagal bayar. Menurut Tantular, kegagalan pembayaran tersebut disebabkan oleh restrukturisasi kredit yang telah dilakukan oleh nasabah, sehingga status L/C tersebut tetap valid meskipun terjadi masalah dalam pembayaran.

Kasus ini menggambarkan kompleksitas dan potensi sengketa dalam penerapan L/C, terutama ketika terdapat perbedaan penafsiran antara pihak bank, eksportir, dan importir. Meskipun L/C telah dirancang untuk memberikan jaminan pembayaran, adanya faktor-faktor seperti gagal bayar dan restrukturisasi kredit menimbulkan keraguan terkait efektivitas instrumen ini. Hal tersebut sejalan dengan permasalahan yang lebih luas mengenai kelemahan regulasi nasional dan penerapan standar internasional seperti UCP 600 di Indonesia, yang seringkali memberikan ruang interpretasi yang berbeda.

Dengan mengacu pada kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun L/C memiliki mekanisme yang jelas untuk meminimalkan risiko, implementasinya di lapangan tidak terlepas dari masalah seperti gagal bayar dan perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional agar perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dapat terjamin.

⁹ Luki Satrio, *Robert Katakan L/C Misbakhun Tidak Bodong*, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/186339/robert-katakan-l-c-misbakhun-tidak-bodong>, diakses pada 01 Maret 2025.

C. PENUTUP

Penggunaan L/C menjadi alat bayar dalam transaksi ekspor-impor di Indonesia, merupakan salah satu alternatif pembayaran yang cukup praktis, namun penggunaannya juga menuai pro dan kontra karena memiliki kelemahan dan kelebihan, disesuaikan dengan keperluan bagi masing-masing pihak. Peraturan pemerintah No. I Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa merupakan dasar hukum penggunaan L/C di Indonesia. Sesuai dengan kenyataan bahwa dalam praktek perbankan Indonesia telah digunakan UCP sebagai ketentuan L/C sejak tahun 1970-an, maka Bank Indonesia mendukung keberadaan praktik tersebut. Pengaturan mengenai L/C sendiri di Indonesia juga masih belum rigid, sehingga pemerintah harus mengatur dan melaksanakan perigidan regulasi, agar keamanan penggunaan L/C bisa terjamin sebagai alat pembayaran perdagangan internasional di Indonesia.

Untuk memperkuat keabsahan dan keamanan penggunaan L/C, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Revisi Regulasi Nasional: Melakukan harmonisasi dan revisi terhadap peraturan yang ada dengan mengacu pada standar internasional seperti UCP 600, agar ketentuan operasional L/C menjadi lebih jelas dan konsisten.
2. Pengembangan Pedoman Teknis: Mendorong kolaborasi antara Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan lembaga terkait untuk menyusun pedoman teknis komprehensif yang mengatur penerbitan, verifikasi, dan penyelesaian sengketa L/C.
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, misalnya melalui arbitrase atau mediasi, untuk mengurangi perbedaan interpretasi dan mempercepat penyelesaian konflik.
4. Digitalisasi Proses L/C: Mengadopsi sistem digital untuk penerbitan dan verifikasi L/C guna meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan administratif, serta memperkuat transparansi dalam transaksi.
5. Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan transparansi dan edukasi kepada seluruh pelaku perdagangan tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan L/C, sehingga dapat meminimalkan risiko gagal bayar dan sengketa.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan keabsahan, kejelasan, dan keamanan penggunaan L/C sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional di Indonesia dapat diperkuat, sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dalam transaksi ekspor-impor.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

S., Andhibroto. 1991. *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Dahara Priz).

Publikasi

Dolan, John F. *The Law of Letters of Credit*. Commercial and Standby Credits. Vol.1. No.4 (2007).

Hendrik, Kotambunan Giovanni Billy. *Kajian Yuridis Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional*. Lex Et Societatis. Vol.VII. No.3 (2019).

Maffuadi. *Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Pelaksanaan Ekspor Impor Barang di Indonesia*. JIM. Vol.4. No.2 (2020).

Rumengan, Revina Veronica. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional*. Lex Privatum. Vol.IX. No.3. (2021).

Subagja, Agus Dedi. *Letter of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Yang Paling Aman Dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Impor*. International Journal of Demos. Vol.2. No.1 (2020).

Talumepa, Kevin J. *Upaya Hukum Bank Atas Tindakan Kejahatan dalam Transaksi Menggunakan Letter Of Credit*. Lex Privatum. Vol.IX. No.2 (2023).

Tarigan, Welysa. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Penerbit Letter of Credit (L/C)*. Diponegoro Law Review. Vol.5. No.2 (2016).

Website

Satrio, Luki. *Robert Katakan L/C Misbakhun Tidak Bodong*. diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/186339/robert-katakan-l-c-misbakhun-tidak-bodong>. diakses pada 01 Maret 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang Uniforms Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 1993 Revision- International Chamber of Commerce (ICC) Publication No.500.

Uniform Customs and Practice (UCP) 600 2007.